



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO**

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamongakab.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 20 Januari 2026

Nomor : 470/ 29 /413.327/2026

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan IV
(empat) Tahun 2025 Kecamatan Sarirejo
Kabupaten Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di-

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
(empat) Tahun 2026 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN IV TAHUN 2025

KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamongan.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id



PE MERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamongakab.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/29/413.327/2026
TANGGAL TERBIT	:	19 Januari 2026

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SARIREJO  MOCHAMAD HUJER, S.Sos. Penata Muda NIP.19701020 200701 1 019
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN  NIKMAH S.H., M.M. Pembina NIP. 19690515 2009012 002
Disahkan Oleh	:	CAMAT SARIREJO  ABDUL HADI, S.E., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19770321 200112 1 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir :

Rencana Kegiatan Risiko					
Kegiatan	Bentuk/Metode Pelaksanaan	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Bencana Waktu Pelaksanaan	Bantuan Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1. Pendeklarasian dan Pengembangan Sistem	Survei, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person
2. Pengembangan dan Pengembangan Sistem	Survei, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person
3. Pengembangan dan Pengembangan Sistem	Survei, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person
4. Pengembangan dan Pengembangan Sistem	Survei, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person
5. Pengembangan dan Pengembangan Sistem	Survei, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person
Risiko Operasional CPM Sarirejo					
Kode Operasional CPM	Penanggung Jawab	Bencana Waktu	Bantuan Waktu	Keterangan	
1. Perbaikan jalan yang rusak	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person	
2. Perbaikan jalan yang rusak	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person	
3. Perbaikan jalan yang rusak	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person	
4. Perbaikan jalan yang rusak	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person	
5. Perbaikan jalan yang rusak	Kepala Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Responsible Person	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

1. Pengajuan Logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :
1. Pengadaan barang dan jasa
2. Melakukan evaluasi data

Infokom
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Daftar Isi | Pemerintah Kabupaten Lamongan | Kecamatan Sarirejo | Rencana Monitoring & Pengawasan

Formulir Kerjas Kerja
Rencana Pemantauan Atas Pengelolaan Intern

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Perkiraan		2025				
Tujuan Strategis Pemda						
Untuk Pemerintahan		Lamongan				
Dinas Terkait		Kecamatan Sarirejo				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dilakukan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis GPD Kecamatan Sarirejo:						
1	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi Pelayanan Publik 3. Pengadaan Sarpras	Konsultasi dan Koordinasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
2	Pemantauan Apabila pemerintahan desa	Konsultasi dan Koordinasi	Kasi PPM	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
3	Melaksanakan Pemantauan Aparatur Kecamatan Monitoring secara berkala	Survei dan Evaluasi SPT Kepada Kepala Desa	Secara	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
4	Pemantauan apabila pemerintahan desa	Sosialisasi dan pendampingan	Kasi PPM dan Bantuan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I

Risiko Operasional GPD Kecamatan Sarirejo

1. 1. Peningkatan jumlah Personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan Sarpras	Pelatihan Kegiatan	Kasi Pelayanan Publik	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
2. Membuat materi pelajaran pembangunan desa sesuai ketentuan jmlh	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
3. Mediasi dan Koordinasi dengan di Kecamatan dan Muspika	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Tribun	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
4. Mediasi dan Koordinasi dengan di Kecamatan dan Muspika	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Tribun	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I
5. Sosialisasi dan Bantuan kepada aparat desa	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Pemerintahan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi sd. Tribulan I

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.